

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan peraturan yang telah disepakati bersama untuk diterapkan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang aman dan tenram. Diberlakukannya hukum bertujuan untuk mencapai keadilan bagi masyarakat di Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, oleh sebab itu sebagai negara hukum sudah semestinya semua kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari harus berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Adanya hukum dalam negara menjadikan alat untuk mengatur batasan wewenang bagi setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Hukum memiliki fungsi untuk menjamin hak-hak setiap warga negaranya dalam keamanan dan ketentraman dari segala bentuk ancaman kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Berdasarkan hal tersebut keberadaan hukum sangat penting untuk melindungi masyarakat, seperti yang diatur dalam pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupanya”. Semua warga negara Indonesia mempunyai posisi yang sama di mata hukum. Upaya penegakan hukum merupakan cara untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut masyarakat wajib memiliki kesadaran akan hukum agar dapat membantu dalam upaya penegakan hukum.

Kejahatan di dalam masyarakat selalu ada dan bermacam-macam jenis kejahatannya baik kejahatan ringan maupun kejahatan berat. Kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi korban dan juga berdampak negatif di lingkungan masyarakat, dengan demikian upaya penegakan hukum untuk memberantas kejahatan diperlukan. Salah satu contoh kejahatan yang terjadi di masyarakat yaitu pembunuhan. Menurut MangarePembunuhan adalah tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain¹. Hilangnya nyawa orang akibat perbuatannya, tidak perlu terjadi segera, namun bisa muncul lalu sesudah beberapa waktu sesudah pada tempat tinggal sakit¹.

Syarat adanya wujud perbuatan pembunuhan pada Pasal 338 KUHP mengandung pengertian, bahwa perbuatan itu menghilangkan nyawa orang lain haruslah merupakan perbuatan yang positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Perbuatan tindak pidana penghilang nyawa dilakukan menggunakan sengaja atau sengaja, maka dinyatakan bahwa akibat hukumnya yaitu sanksi pidana lebih berat daripada tindak pidana pembunuhan berencana. Menurut pasal 340 KUHP, pembunuhan yang disengaja adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu sama dengan mempunyai tujuan untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada jangka bagi si pelaku untuk memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu apabila pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada

¹ Mangare, P. (2016). Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandungnya (Menurut Pasal 134 KUHP). *Lex Privatum*, 4(2).

waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Adanya hukum pidana dibutuhkan untuk mengatasi kejahatan tersebut. Asmadi mendefinisikan hukum pidana sebagai “hukum-hukum yang membatasi suatu perbuatan tertentu untuk memenuhi syarat-syarat tertentu yang akan mengakibatkan suatu kejahatan”². Moeljatno hukum pidana merupakan bagian dari hukum umum yang berlaku di suatu negara³. Kansil, Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum yang diancam dengan hukuman, yang perbuatannya merupakan penderitaan atau siksaan. Dengan adanya hukum pidana, kejahatan dapat diatasi dan dapat diterapkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴

Kota Rantauprapat terletak di Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara. tidak luput dari banyaknya tindak kejahatan. Salah satunya adalah tindak kejahatan pembunuhan.

Pada tahun 2021 telah terjadi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang pria berusia 51 tahun terhadap seorang pria yang berusia 42 tahun di Sei Berombang Kecamatan Bilah Hilir. Tersangka tega membunuh karena yakin dalang pencurian garam, sarang burung walet dan sejumlah barang lainnya. Sementara, tersangka dipercaya menjaga barang-barang tersebut oleh

²A smadi, E. (2022). Reasons Justifying Criminal Abolition in the Indonesian Legal System. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(2), 82–88

³Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.

⁴Kansil, F. I. (2014). Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP. *Lex Crimen*, 3(3).

majikannya. Tersangka memang saling kenal dan curiga bahwa barang yang dijaganya telah dicuri korban. Kemudian dendam dan berniat membunuh, Tersangka sudah merencanakan pembunuhan ini dengan matang. Di antaranya mengintai keseharian pelaku selama enam bulan, bahkan telah menyiapkan barang bukti potongan gunting sepanjang 30 sentimeter sejak tiga bulan yang lalu. emudian tersangka menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi korban karena dianggap terlalu jahat melakukan pencurian. Korban ditusuk dari belakang pada bagian punggung hingga tembus melukai organ dalam paru. Sehingga kehabisan darah dan mengalami gagal pernafasan.

Pada tahun 2011 telah terjadi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang pria berusia 43 tahun terhadap satu keluarga di Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Labuhanbatu. Pembunuhan sudah direncanakan terdakwa beberapa hari sebelumnya motif pembunuhan karena sakit hati. Korban menagih hutang yang sampai puluhan juta rupiah. Terdakwa numpang menginap di rumah korban dan kemudian mencampur racun tikus pada makanan yang disajikan kepada para korban. Terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan balok kayu pada beberapa korban yang tidak langsung tewas setelah makan makanan beracun itu. Ada juga korban tewas yang dimasukkan ke sumur dan tewas dipukuli di perkebunan karena berupaya melarikan diri.

Kronologis tersangka AB pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Terdakwa AByang berada di dalam kamar rumah

Terdakwa mengintip korban S (meninggal dunia) yang biasanya berjualan sayur di warung jualan miliknya yang berada tepat di seberang jalan Veteran depan rumah Terdakwa, namun dari pagi hingga siang hari korban S tidak berjualan hingga keesokan harinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bangun dan langsung menuju ke teras rumah Terdakwa untuk melihat korban S apakah berjualan maupun keluar untuk mengantarkan anaknya kerja, sambil menunggu korban S, lalu Terdakwa duduk diteras rumah Terdakwa, antara terdakwa sebelumnya sudah ada masalah dikarenakan korban S sering menghina terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa melihat korban S dengan mengendarai sepeda motornya keluar dari arah rumahnya dan menuju arah simpang monza dengan untuk mengantarkan anaknya kerja.

Setelah korban S melewati rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur yang telah Terdakwa asah 2 (dua) bulan yang sebelumnya yang Terdakwa letakkan di atas lemari diruangan tamu dalam rumah orang tua Terdakwa tersebut. Kemudian Pisau sangkur tersebut Terdakwa selipkan atau letakkan di pinggang bagian belakang Terdakwa agar tidak kelihatan orang. Lalu Terdakwa kembali menuju teras rumah Terdakwa dan sambil duduk Terdakwa menunggu korban S kembali kerumahnya. Kemudian Tidak sampai + 30 (tiga puluh) menit korban S yang mengendarai sepeda motor datang menuju rumah korban. Setelah Terdakwa melihat korban S, lalu Terdakwa keluar dari teras rumah dan berjalan menuju jalan aspal depan rumah. Terdakwa melihat korban S memperlambat sepeda

motornya dan berusaha menghindar dari Terdakwa namun karena jalan yang dilalui aspal menurun korban S tetap berjalan mengendarai sepeda motornya. Setelah Terdakwa berada tepat ditengah jalan, dan korban S akan melewati Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau sangkur yang Terdakwa slipkan dipinggang Terdakwa bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa ayunkan dengan tangan kanan Terdakwa kemudian menusukkan pisau sangkur tersebut kearah leher korban S namun korban S berusaha menangkis. Kemudian terdakwa berusaha menusukkan pisau sangkur tersebut kepada korban S dan selanjutnya terdakwa kembali menusukkan pisau sangkur tersebut dan kemudian mengenai dada korban S sebelah kiri. Pada saat pisau sangkur tersebut mengenai dada korban sebelah kiri korban S tertusuk, korban S terjatuh dari atas sepeda motornya dan sepeda motornya meluncur jatuh kearah bawah sehingga standart besi sepeda motor korban mengenai betis kaki Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa jatuh posisi duduk, ketika Terdakwa posisi jatuh terduduk, dan sepeda motor korban menabrak sepeda motor saksi RM. Kemudian Terdakwa bangkit dengan posisi jongkok menusuk paha korban S sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat Terdakwa Kembali hendak menusuk korban S dan mengangkat tangan kanan Terdakwa, saksi RM datang dan langsung merangkul dan memeluk Terdakwa dengan posisi kedua lengan atas Terdakwa dijepit dengan kedua tangannya dan badannya dan dibantu oleh Saksi SM.

Kemudian korban S bangkit berdiri dan menendang dengan menggunakan kaki kiri korban S dan mengenai wajah Terdakwa. Lalu Terdakwa berusaha bangkit berdiri dan setelah Terdakwa berhasil berdiri, Terdakwa meminta kepada

saksi RM dan saksi SM untuk melepaskan Terdakwa. Setelah Terdakwa dilepaskan saksi RM dan saksi SM, Lalu Terdakwa berjalan menuju kearah depan warung milik korban S dan Terdakwa melihat korban S langsung terjatuh dan tergeletak di halaman depan rumahnya. Kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah rumah Terdakwa sambil memegang pisau sangkur tersebut.

Berdasarkan beberapa kasus dan kronologi di atas, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dilatar belakangi oleh dendam serta kronologis kejadian. Terkait hal tersebut tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang kasus pembunuhan tersebut. Selain itu peneliti juga ingin membahas bagaimana penerapan sanksi bagi tindak pidana pembunuhan berencana dan juga membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana. Berdasarkan latar belakang di atas, dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan pemikiran melalui penulisan penelitian karya hukum dengan mengambil judul Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Terhadap Perilaku Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No/224/Pid.B/2024/PN Rap).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penerapan sanksi pidana pembunuhan berencana. Berdasarkan perumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, maka peneliti ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi Penulis dan untuk menyelesaikan mata kuliah skripsi.
2. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini memberikan referensi bagi masyarakat dan memiliki kesadaran akan hukum.
3. Bagi Akademis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah bahan bahan kajian terhadap penerapan sanksi pidana pada kasus pembunuhan berencana.

1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin

mendapatkan kebenaran yang hakiki. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya Sunggono.⁵ Adapun Hipotesis yang di berikan dalam rumusan masalah berikut adalah:

1. Bawa ada tiga jenis pembunuhan, sebagai berikut : Pembunuhan disengaja atau direncanakan terlebih dahulu, Pembunuhan semi sengaja, Pembunuhan tidak sengaja atau karena kesilapan. Diberlakukannya Unsur Pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana yang tercantum “Barang Siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup paling lama 20 tahun” sanksi pembunuhan berencana lebih berat di bandingkan pembunuhan biasa.
2. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan dengan Sengaja secara mendalamKitab Hukum Pidana dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Rantauprapat Putusan No/224/Pid.B/2024/PN Rap

⁵Sunggono, B. (2003). metodologi penelitian hukum, PT. *Raja Grafindo Persada, Jakarta.*